



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 338/ II.13 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM PEMBANTU PELAKSANA OPERASIONAL PENEGAKAN DISIPLIN DAERAH TRI BUDAYA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional perlu dilakukan upaya pembinaan yang berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pembantu Pelaksana operasional Penegakan Disiplin Daerah Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Pembantu Pelaksana Operasional Penegakan Disiplin Daerah Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya peningkatan disiplin bagi aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung; dan
 - c. melakukan upaya penegakan hukum administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.04.5.2.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbewng,
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing - masing anggota tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG,
 NOMOR : G / 338 / II.13 / HK / 2009
 TANGGAL : 17 April 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA DAN TIM PEMBANTU PELAKSANA
 OPERASIONAL PENEGAKAN DISIPLIN DAERAH TRI BUDAYA GERAKAN DISIPLIN
 NASIONAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIAYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium terhitung mulai 2 Januari s/d 31 Desember yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam kegiatan Penegakan Disiplin Tri Budaya GDN Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.19.1.19.02.16.04.5.2.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Inspektur Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabid Pemb.Umum & Ketertiban SatPol.P.P.Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
6.	Kabag Bantuan Hukum & HAM Biro Hukum Setela Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
7.	HAMAMILUTFIRONI NSU Sub Bag.Umum & Kepegawaian Sat.Pol.P.P.Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
8.	HIDAYAT NSU Sub Bag.Umum & Kepegawaian SatPol.P.P.Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG,
NOMOR : G / 338 / II.13 / HK / 2009
TANGGAL : 17April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA DAN TIM PEMBANTU
PELAKSANA OPERASIONAL PENEGAKAN DISIPLIN DAERAH TRI BUDAYA GERAKAN
DISIPLIN NASIONAL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	Sekretaris SatPol.P.P. Provinsi Lampung	Koordinator Tim Sidak	175.000,-	Diberikan Honorarium terhitung mulai 2 Januari s/d 31 Desember yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.Lampung dalam kegiatan Penegakan Disiplin Tri Budaya GDN Provinsi Lampung Kode Rekening: 1.19.1.19.02.16.04. 5.2.
2.	Kasubbag Umum & Kepegawaian SatPol.P.P.Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
3.	Kasubbag Pengawasan & Kesemaptaan SatPol.P.P.Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
4.	Kasubbag Bina PPNS & Gak. Kum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
5.	Kasubbag Umum & Kepegawaian Dinas KOMINFO Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
6.	Kasubbid Pemb.Dis.Peg & Kesra Peg. BKD Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
7.	Kasi Peng.Data & Pel.Informatika Dinas KOMINFO Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
8.	NSU Sub Bag.Evaluasi & Pelaporan, Inspektorat Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
9.	NSU BKD Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
10.	NSU Sub Bag. TU Bag.Kelembagaan Biro Organisasi Setda Pro v. Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
11.	SUPRIANTO NSU Sub Bag.Umum & Kepegawaian Sat.Pol.P.P.Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
12.	HARUN KP NSU Sub Bid.Tibum & Per-UU Sat.Pol.P.P. Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	
13.	EDI JUNAIIDI NSU Sub Bid.Wal & Kesemaptaan Sat.Pol.P.P.Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-	

14.	SUDARMANTO NSU Sub Bid.Wal & Kesemaptaan Sat.Pol.P.P.Provinsi Lampung	Tim Sidak	50.000,-
-----	---	-----------	----------

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU